



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

—————
**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 294-02-14-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR-DPRD PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

KAMIS, 15 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 294-02-14-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

PEMOHON

1. Rosdiansyah Rasyid

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

**Kamis, 15 Agustus 2024, Pukul 08.01 – 08.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

Majelis Hakim Konstitusi

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Arsul Sani | (Anggota) |
| 3. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Panitera Pengganti

Achmad Edi Subiyanto

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Rosdiansyah Rasyid

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Pangeran
2. Ziki Osman

C. Termohon:

1. Yulianto Sudrajat
2. Muslim Ansori

D. Kuasa Hukum Termohon:

1. Stefanus Budiman
2. Ali Yusuf

E. Bawaslu:

1. Rahmat Bagja
2. Em Osykar
3. Davitri
4. Wahyu Saputra

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.01 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara 294-02-14-09 dan seterusnya, 2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri, Pemohon, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: PANGERAN [00:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, untuk Pemohon pada hari ini hadir Kuasa Hukum, saya sendiri, Pangeran, bersama rekan Ziki, dan Prinsipal sendiri atas nama Rosdiansyah Rasyid. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:43]

Ini kantor hukumnya apa ini, Pak Pangeran ini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: PANGERAN [00:48]

Izin, Yang Mulia, Vote[sic!] Law, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:50]

Oke.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: PANGERAN [00:50]

Terima kasih.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:52]

Terima kasih.

Dari Termohon atau Kuasanya, silakan.

8. TERMOHON: YULIANTO SUDRAJAT [00:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, hari ini Termohon hadir Anggota KPU Republik Indonesia, Yulianto Sudrajat, bersama Anggota KPU Bangka Belitung, Bapak Muslim Ansori, bersama penasihat hukum.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:12]

Kuasa Hukumnya, Pak Stefanus lagi ini? Kemarin sudah ketemu kita ini.

10. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir saya, Stefanus Budiman, sebagai Kuasa. Dan rekan saya, Ali Yusuf. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:26]

Terima kasih.

Ini enggak ada Pihak Terkait, ya. Jadi ... apa ... agak lebih bisa menghemat waktu.

Bawaslu, nah ini, ini harus ditanya ini kalau yang satu ini. Hilang, enggak ketemu, jangan-jangan lagi mengerjakan draft disertasi ini. Ini Pak Arsul, sudah ditanya terus sama Pak Palguna itu, gimana itu yang satu itu, katanya. Silakan.

12. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [01:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:51]

Walaikumsalam wr. wb. Izin, disertasi masih dikerjakan, Yang Mulia.

14. KETUA: SALDI ISRA [01:56]

Kalau enggak tamat tahun ini, bisa kita DO ini. Silakan.

15. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [02:01]

Yang Mulia. Perkenalkan, dari Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, Ketua Bawaslu, Pak Osycar. Anggota, Pak Davitri. Dan dari Ketua

Bawaslu Bangka ... Pangkalpinang, Pak Wahyu S. Dan saya sendiri, Rahmat Bagja, Yang Mulia. Izin.

16. KETUA: SALDI ISRA [02:19]

Terima kasih.

Pagi hari ini memang agak dibikin lebih cepat, ya, supaya untuk menyingkal ketertinggalan jadwal dengan yang lain-lain itu. Jadi, kita di Mahkamah mengadakan RPH untuk membahas ini. Karena kalau dihitung waktunya, mestinya sidangnya paling cepat besok. Nah, kita majukan satu hari dan jawabannya juga besok. Jadi, kalau Pak Stefanus agak buru-buru, tolong dipahami. Karena ... apa namanya ... kita berkepentingan juga agar KPU segera menyelesaikan agendanya juga, gitu. Jadi, kalau agak cepat, dipahami saja. Karena Beliau juga terlalu panjang pikirnya, jadi agak di bawah gelombang yang lain.

Silakan, diberikan kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan maksimal 15 menit.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: PANGERAN [03:09]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami, Kuasa Hukum, untuk membacakan Permohonan.

18. KETUA: SALDI ISRA [03:19]

Silakan.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: PANGERAN [03:19]

Yang Mulia Majelis ... Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (...)

20. KETUA: SALDI ISRA [03:24]

Mahkamah Konstitusi di sini.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: PANGERAN [03:24]

Eh, maaf. Maaf. Izin mengulangi, Yang Mulia.

22. KETUA: SALDI ISRA [03:30]

Ya, silakan.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: PANGERAN [03:30]

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, atas nama Rosdiansyah Rasyid. Izin, Yang Mulia, mungkin seterusnya dianggap dibacakan.

24. KETUA: SALDI ISRA [03:47]

Ya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: PANGERAN [03:46]

Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kota Pangkalpinang terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebatas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 dalam Daerah Pemilihan Kota Pangkalpinang 4, Nomor Urut 5 atas nama Sumardan, S.H. (Partai Demokrat).

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang yang berkedudukan di Jalan Girimaya Nomor 11 Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

- I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Boleh dianggap dibacakan, Yang Mulia?

26. KETUA: SALDI ISRA [04:45]

Dianggap dibacakan. Sekarang Legal Standing saja, halaman 3.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: PANGERAN [04:51]

- II. Legal Standing Pemohon dan Pokok Permasalahan.
 1. Bahwa penggugat merupakan peserta pemilu melalui Partai Demokrat Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2029. Daerah Pemilihan Kota Pangkalpinang 4, Kecamatan Gerunggang dengan Nomor Urut 1 dalam DCT.

2. Bahwa penetapan penggugat sebagai Nomor Urut 1 dalam Daftar Calon Tetap, sebagaimana yang telah diterangkan di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 144 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Penggugat memperoleh suara sah yang sama dengan calon terpilih, sebagaimana yang dimaksud dalam objek gugatan, yakni sebesar 1.198 suara.
4. Penetapan sebagaimana yang dimaksud dengan huruf c di atas, ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Keputusan Nomor 179 Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024. Namun, Penetapan Calon Terpilih belum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagai yang diterangkan lampiran halaman 19 Surat Keputusan untuk Penentuan Calon Terpilih merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024.
5. Perolehan suara yang sah antara penggugat dengan calon terpilih sebagaimana yang dimaksud objek gugatan menjadi perdebatan yang hangat di masyarakat Kota Pangkalpinang. Sehingga, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang pun memberikan tanggapan atas permasalahan tersebut, yakni dengan cara, pertama melihat persebaran suara per kelurahan, gender, dan nomor urut Daftar Calon Tetap atau DCT sebagaimana dirilis dalam media online, <http> seterusnya pada tanggal 29 Februari 2024 dan media online <http> ketikanda[sic!] pada tanggal 1 Maret 2024.
6. Adapun perolehan suara sah yang sama antara penggugat dengan calon terpilih, sebagaimana yang dimaksud dengan objek gugatan adalah 1998[sic!] suara yang tersebar di enam kelurahan, yakni kelurahan Air Kepala Tujuh, Kelurahan Kacang Pedang, Kelurahan Tua Tunu Indah, Kelurahan Bukit Sari, Kelurahan Bukit Merapin, dan Kelurahan Taman Bunga dengan uraian sebaran sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.
7. Sehingga mengacu kepada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yakni Pasal 42 juncto Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 536/PL seterusnya tertanggal 22 Maret 2024, perihal Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Anggota DPR, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, maka ditentukan cara sebagai berikut.

- a. Menghitung persebaran wilayah perolehan suara yang luas secara berjenjang di antara kedua calon yang dimaksud.
- b. Berdasarkan hasil penghitungan huruf a tersebut, calon yang persebaran wilayah perolehan suaranya lebih luas secara berjenjang ditetapkan sebagai calon dari partai yang bersangkutan.
- c. Dalam hal dilakukan penghitungan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut, masih diperoleh jumlah yang sama, calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon terpilih dari yang bersangkutan. Atau
- d. Dalam hal kedua calon tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf c berjenis kelamin sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut teratas pada daftar calon tetap.
Maka seharusnya Penggugat ditetapkan sebagai calon terpilih oleh Tergugat ... Termohon, maaf, Yang Mulia. Izin, renvoi.

28. KETUA: SALDI ISRA [09:18]

Ya, silakan.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: PANGERAN [09:19]

Saya lanjutkan, Yang Mulia.

Dikarenakan nomor urut Daftar Calon Tetap Pemohon merupakan Nomor Urut 1.

8. Namun, Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah menetapkan calon terpilih, sebagaimana yang dimaksud objek gugatan tidak mengacu kepada Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yakni Pasal 42 juncto Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 56 ... 536/PL seterusnya tertanggal 22 Maret 2024 perihal Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
9. Penetapan tersebut telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
10. Bahwasanya ... izin renvoi juga, Yang Mulia, seharusnya *Termohon*.

30. KETUA: SALDI ISRA [10:37]

Silakan.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: PANGERAN [10:38]

Dalam menetapkan calon terpilih sebagaimana dimaksud objek gugatan terdapat dissenting opinion terkait pene... tafsiran sebaran wilayah perolehan suara. Hal ini dilihat dalam notula pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 dalam Rapat Persiapan Pleno Terbuka Penghitungan dan Penetapan Perolehan Kursi, serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yakni:

1. Bapak Sobarian mengatakan TPS sebagai wilayah administratif.
 2. Ibu Margarita mengatakan kelurahan sebagai sebaran wilayah perolehan suara.
 3. Bapak Muhammad mengatakan TPS sebagai sebaran wilayah perolehan suara.
 4. Bapak Ridho Istira mengatakan TPS bukan sebagai sebaran wilayah perolehan suara.
 5. Ibu Tri Pertiwi mengatakan TPS sebagai wilayah administratif pemerintahan yang terkecil.
11. Atas tafsiran tempat pemungutan suara dijadikan sebagai referensi definisi wilayah oleh sebagian komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah menabrak norma yang ada. Tidak ada satupun ketentuan hukum yang bisa dijadikan dasar bahwa tempat pemungutan suara merupakan wilayah administratif dalam berbagai dogma hukum terkait tafsiran tersebut. Ketentuan Pasal angka 1 sampai angka ke-17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Kursi, yakni wilayah adalah ruang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau fungsi aspek fungsional. Ketentuan Pasal 2 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, yakni kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan menurut Saefulhakim Tahun 2002 wilayah adalah satu kesatuan unit geografis yang antarbagiannya mempunyai keterikatan fungsional Bintarto dan Hadisumarno mengatakan bahwa secara umum wilayah dapat diartikan sebagai permukaan bumi, dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu sekitarnya.

Izin, Yang Mulia. Untuk poin 12 dan seterusnya dibacakan (...)

32. KETUA: SALDI ISRA [12:57]

Silakan.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ZIKI OSMAN [13:06]

12. Sedangkan definisi Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai wilayah tidak memiliki spesifik yang khusus, sebagaimana yang telah diterangkan pada angka 11 di atas, sehingga tafsiran tempat pemungutan suara TPS sebagai wilayah, hal tersebut tidak mengikuti asas-asas dalam prinsip contextualism dalam melakukan interpretasi, yakni asas *noscitur a sociis*, asas *eiusdem generis*, dan asas *expressio unius exclusio alterius*, dan metode-metode dalam melakukan interpretasi, terutama interpretasi gramatikal. Sehingga menafsirkan tempat pemungutan suara TPS sebagai wilayah merupakan tafsiran hukum yang tidak mencerminkan kepastian hukum, tidak memenuhi rasa keadilan, dan tidak mencerminkan kebenaran.
13. Kalaupun mau menjadikan tempat pemungutan suara TPS sebagai sebaran wilayah perolehan suara, hal ini dapat dimungkinkan apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 42 ayat (2) ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan Kursi Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan/atau Kota. Yakni apabila terdapat 2 atau lebih calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kabupaten/Kota memperoleh suara sah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka nama calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan jumlah dukungan suara yang lebih banyak persebarannya. Apabila 2 calon berjenis kelamin berbeda, perempuan dan laki-laki memperoleh suara sah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka calon perempuan ditetapkan sebagai nama calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Apabila 2 calon berjenis kelamin sama perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki memperoleh suara sah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka nama calon terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah dukungan suara yang lebih banyak persebarannya, dalam hal ini persebaran dukungan suara untuk calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Persebarannya masih sama, penetapan sebagai calon terpilih dengan melihat persebaran perolehan suara pada satu tingkat di bawahnya.
14. Namun, ketentuan pada angka 13 di atas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan

Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Terpilih dalam pemilihan umum. Lalu, Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 420/KPU/5/2014 tertanggal 11 Mei 2014 sebagai acuan penentuan calon terpilih bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan perolehan suara sah yang sama dengan mengacu kepada tempat pemungutan suara TPS sebagai sebaran perolehan suara tidak dapat digunakan lagi dalam penetapan calon terpilih atas perolehan suara sah yang sama dalam menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Periode Tahun 2024 sebagai ... sampai dengan Tahun 2029. Atau yang lebih dikenal dalam asas hukum, yakni *lex posterior derogat legi priori*, yakni peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama.

15. Bawasannya objek gugatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan menafsirkan tempat pemungutan suara TPS sebagai wilayah administratif, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Definisi wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional, sehingga tempat pemungutan suara bukanlah wilayah administratif.
16. Bawasannya objek gugatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tergugat dalam hal menetapkan objek gugatan telah melanggar ketentuan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, yang mana objek gugatan yang ditetapkan oleh Tergugat bertentangan dengan Ketentuan Pasal 2 juncto Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yakni penetapan calon terpilih tidak mengacu kepada nomor urut teratas pada Daftar Calon Tetap atau DCT.

III. Permohonan Penundaan.

- a. Bahwa terhadap objek gugatan terhadap keadaan mendesak yang apabila surat objek gugatan dilaksanakan, maka Penggugat akan sangat dirugikan. Terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula.

- b. Bahwa fakta-fakta di atas telah memenuhi Ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.
- c. Bahwa oleh karena Penggugat mohon agar diterbitkan penetapan berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan objek gugatan sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. Petitum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami selaku Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini, memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut.

A. Dalam penundaan.

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebatas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 dalam Daerah Pemilihan Kota Pangkalpinang 4 Nomor Urut 5 atas nama Sumardan, S.H. (Partai Demokrat) dengan segala akibat hukumnya sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebatas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024 dalam Daerah Pemilihan Kota Pangkalpinang 4 Nomor Urut 5 atas nama Sumardan, S.H. (Partai Demokrat).
3. Mewajibkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebatas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 dalam Daerah Pemilihan Kota Pangkalpinang 4, Nomor Urut 5 atas nama Sumardan, S.H. (Partai Demokrat).

4. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang yang menetapkan Pemohon sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Menghukum Termohon untuk membayar perkara.
Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.
Demikian, Yang Mulia.

34. KETUA: SALDI ISRA [23:13]

Cukup, ya.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: ZIKI OSMAN [23:13]

Cukup, Yang Mulia.

36. KETUA: SALDI ISRA [23:15]

Jadi, ini termasuk yang unik ini ya, karena suaranya sama. Di tempat lain enggak ada yang kayak begini, ya. Ya, ini satu-satunya ini, satu-satunya. Kalau yang ... ada juga yang bedanya satu suara tipis, dimana itu, itu ada, dan itu sudah diselesaikan di sengketa sebelumnya.
Nah, kalau kami boleh tahu, ini KPU kabupaten apa?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ZIKI OSMAN [23:44]

Kota ... Kota Pangkalpinang.

38. KETUA: SALDI ISRA [23:46]

Pangkalpinang. Ada di sini? Kapan sih jadwal pelantikan Anggota DPRD-nya? 28 Agustus, ya? Sudah ada SK-nya enggak, yang baru? Belum. SK-nya kan ini kan ada (...)

39. TERMOHON: MUSLIM ANSORI [24:08]

SK Pelantikan.

40. KETUA: SALDI ISRA [24:09]

SK Pelantikan. Kan yang mengeluarkannya kan bukan KPU, kan? Gubernur, ya? Sudah diajukan belum ini?

41. TERMOHON: MUSLIM ANSORI [24:21]

Sudah diajukan sepertinya, Bang ... anu. Sepertinya, Majelis.

42. KETUA: SALDI ISRA [24:24]

Tapi belum keluar, ya?

43. TERMOHON: MUSLIM ANSORI [24:25]

Ya, karena terkait dengan LHKPN sudah selesai dan sudah diserahkan.

44. KETUA: SALDI ISRA [24:30]

Sudah diajukan, tapi belum terbit, ya? Atau setidaknya-tidaknya belum diterima oleh KPU Pangkalpinang, ya? Terima kasih. Itu saja poin klarifikasinya.

Itu ketika ... apa ... ada perbedaan soal menentukan ... menentukan sebaran itu, Anda berkonsultasi enggak dengan KPU RI?

45. TERMOHON: MUSLIM ANSORI [24:55]

Ya, berkonsultasi.

46. KETUA: SALDI ISRA [24:58]

Berkonsultasi, ya?

47. TERMOHON: MUSLIM ANSORI [25:00]

Ya.

48. KETUA: SALDI ISRA [25:00]

Itu ada buktinya, ya? Tolong besok disampaikan juga.

49. TERMOHON: MUSLIM ANSORI [25:03]

Siap.

50. KETUA: SALDI ISRA [25:03]

Kepada Pak Stefanus, semua-semua itu.

Jadi, terlepas apa pun ujungnya ini, ini menarik dan banyak hal yang bisa dipelajari dari kasus seperti ini. Jadi, ini bisa masuk yang terunik ini, orang dari partai yang sama, suaranya sama, persebarannya yang jadi wilayah perdebatan. Nah, ini kan sebetulnya menguji, bagaimana menentukan persebaran wilayah itu, apakah berbasis TPS atau berbasis wilayah, seperti dalam konsep wilayah yang kita pahami. Nah, ini yang menarik. Dan itu artinya, Pak Stefanus ini punya pekerjaan berat ini untuk menjelaskan yang soal-soal begini, gitu.

Kita akan dengar juga. Pernah lapor ke Bawaslu enggak? Bapak pernah lapor ke Bawaslu enggak soal yang begini?

51. PEMOHON: ROSDIANSYAH RASYID [25:57]

Terima kasih, Pak Hakim Yang Mulia.

Izin, saya sama Pak sebelumnya sering ke Pangkalpinang. Hanya salam kenal aja, Pak Sani, ya sering. Jadi, izin, Pak Ketua, kami dari pertama setelah penetapan tanggal 2 Mei itu, kami ke Bawaslu Kota.

52. KETUA: SALDI ISRA [26:15]

Ya.

53. PEMOHON: ROSDIANSYAH RASYID [26:15]

Kami mengirim surat ke Bawaslu Kota itu melalui pengacara saya, kami masuknya pagi, sorenya sudah dimentalkan sama mereka. Ada apa ini? Kami Kaget.

54. KETUA: SALDI ISRA [26:27]

Oke. Jangan Bapak tanya itu, nanti bisa (...)

55. PEMOHON: ROSDIANSYAH RASYID [26:29]

Jadi, jadi (...)

56. KETUA: SALDI ISRA [26:29]

Enggak. Pertanyaan saya saja yang Bapak jawab.

57. PEMOHON: ROSDIANSYAH RASYID [26:30]

Sudah.

58. KETUA: SALDI ISRA [26:30]

Bapak berkirim surat, ya?

59. PEMOHON: ROSDIANSYAH RASYID [26:32]

Sudah.

60. KETUA: SALDI ISRA [26:33]

Nanti jangan Bapak serang pula itu, marah itu, Pak.

61. PEMOHON: ROSDIANSYAH RASYID [26:35]

Itu teman semua kita, Pak, teman juga.

62. KETUA: SALDI ISRA [26:37]

Nanti kita yang tanya, Pak. Tapi ada, ya, mengajukan itu, ya?

63. PEMOHON: ROSDIANSYAH RASYID [26:40]

Sudah ada.

64. KETUA: SALDI ISRA [26:40]

Oke. Oke, jadi kita dengar ini besok jawaban Termohon, penjelasan Bawaslu terkait dengan hal ini. Tapi, ini paling tidak bisa dicatat sebagai kasus yang unik ini, ya.

Ada yang mau disampaikan, Pak Daniel? Silakan, Pak Daniel.

65. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [27:03]

Saya ke Pemohon, ya, Prinsipal ya. Ini di tingkat internal Partai Demokrat di Kota Pangkalpinang membahas ini apa tidak?

66. PEMOHON: ROSDIANSYAH RASYID [27:17]

Sudah membahas, Pak.

67. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [27:19]

Sudah, ya. Kemudian solusinya seperti apa?

68. PEMOHON: ROSDIANSYAH RASYID [27:20]

Ya, karena kami mengacu secara dari surat KPU RI yang terbit yang pertama itu mengacu ke kelurahan, Pak Hakim. Tapi, kenapa KPU Kota itu menerbitkan ke TPS? Jadi, pengurus kami merasa, ketua kami ini kok dimainkan tidak jelas sama KPU Kotanya ini, Pak Hakim. Jadi, semua pengurus kami, semuanya mendukung saya karena insya Allah ini hak saya. Saya merasa dizalimi. Itu pertama.

69. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [27:52]

Apa lagi Bapak Nomor Urut 1, ya?

70. PEMOHON: ROSDIANSYAH RASYID [27:54]

Ya, kenapa Nomor 1? Sebarannya kelurahan. Mungkin saya juga tidak sebanyak ngomong, ada Pak Drajat di sini juga, Beliau lebih mengerti hal begini, insya Allah dia akan memberikan (ucapan tidak terdengar jelas) yang benar.

71. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:02]

Pokoknya di internal partai sudah dipercekapkan, ya?

72. PEMOHON: ROSDIANSYAH RASYID [28:05]

Sudah. KTA-nya juga sudah kami cabut juga.

73. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:07]

Nanti untuk Termohon, membantu menjelaskan yang surat KPU Nomor 420 ya, yang 2014 itu, yang dalam Permohonan ini dipakai asas lex posterior derogat legi priori, ya. Itu dijelaskan, siapa tahu itu mungkin selama ini ada rujukan. Dan ini unik nih kalau dilihat dari Permohonan ini. Saya kira itu saja, ya.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

74. KETUA: SALDI ISRA [28:39]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel.

Pak Arsul? Cukup, ya.

Terima kasih. Jadi, ini karena ini kasusnya unik, spesial, persidangannya spesial juga. Kalau yang lain-lain itu jawaban, keterangan disampaikan satu hari sebelumnya, tapi khusus untuk yang ini, jawaban dan keterangan boleh besok disampaikan di persidangan.

Jadi, ada waktulah untuk bekerja satu hari menjelaskannya. Gitu ya, Pemohon, ya.

75. KUASA HUKUM PEMOHON: PANGERAN [29:12]

Terima kasih, Yang Mulia.

76. KETUA: SALDI ISRA [29:12]

Ya. Termohon. Cukup, ya. Ya, ini akan diumumkan sebentar. Bawaslu, ya.

Jadi, sidang kita ini akan dilanjutkan, sidang selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024. Jadi, ini enggak pidato kenegaraan nih Pak Ketua besok ini, pukul 08.00 WIB, besok, dengan agenda penyampaian jawaban, penyampaian Keterangan Pihak Terkait karena Pihak Terkaitnya tidak ada, dan penyampaian keterangan Bawaslu. Jadi dua yang akan kita dengar. Kemudian, para pihak diminta untuk hadir tanpa dipanggil lagi, ini resmi dianggap sebagai panggilan untuk sidang besok. Sekaligus kalau mau menyampaikan bukti, menambah bukti, masih bisa disampaikan besok. Ya, Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, Pak Rahmat Bagja. Siap, ya.

Terima kasih. Dengan demikian, sidang untuk Perkara 294 dan seterusnya PHPU 2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 08.31 WIB

Jakarta, 15 Agustus 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

